



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228 TAHUN 2019

TENTANG

JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI
OLEH TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu mengatur jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan Komisaris atau Direktur yang tidak mengurus personalia diizinkan untuk diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam hal jabatan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan oleh pemberi kerja tidak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dan persyaratan jabatan dievaluasi paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah dimiliki oleh pemberi kerja dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:
- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.247/MEN/X/2011 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi;
 - b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan;
 - c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 463 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
 - d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 464 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara;

- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, Kreativitas, dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya;
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman;
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 355 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah;
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 356 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil;
- j. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi;
- k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 358 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan;
- l. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya;

- m. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Golongan Peternakan;
- n. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kelompok Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- o. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur;
- p. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki;
- q. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- r. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok dan Cerutu;
- s. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Gula; dan

t. semua Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan daftar jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI
OLEH TENAGA KERJA ASING

DAFTAR KATEGORI JABATAN TERTENTU
YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING

NO.	KATEGORI
1.	Konstruksi
2.	<i>Real Estate</i>
3.	Pendidikan
4.	Industri Pengolahan
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
6.	Pengangkutan dan Pergudangan
7.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
10.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
12.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
13.	Informasi dan Telekomunikasi
14.	Pertambangan dan Penggalian
15.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
16.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
17.	Aktivitas Jasa Lainnya
18.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

16. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

16.1 Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

NO.	KODE ISCO/KBJI	NAMA JABATAN		KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
1.	1231	Manajer Keuangan	<i>Finance Manager</i>	
2.	1120	Kepala Perwakilan	<i>Chief Representative</i>	
3.	1120	Asisten Kepala Perwakilan	<i>Assistant to Chief Representative</i>	
4.	1120	Kepala Cabang Perwakilan	<i>Chief Branch Representative</i>	
5.	1120	Asisten Kepala Cabang Perwakilan	<i>Assistant to Chief Branch Representative</i>	
6.	1231	Manajer Produk	<i>Product Manager</i>	
7.	1221	Manajer Penjualan	<i>Sales Manager</i>	
8.	1321	Manajer Operasional	<i>Operational Manager</i>	
9.	1321	Manajer Pembelian	<i>Purchasing Manager</i>	
10.	1321	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	
11.	1223	Manajer Penelitian & Pengembangan	<i>Research & Development Manager</i>	
12.	1321	Manajer Pengadaan	<i>Procurement Manager</i>	
13.	1324	Manajer Teknis	<i>Technical Manager</i>	
14.	1219	Manajer Bisnis Pelanggan	<i>Customer Business Manager</i>	
15.	1221	Kepala Pemasaran	<i>Head of Marketing</i>	
16.	1221	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
17.	1221	Manajer Proyek	<i>Project Manager</i>	
18.	1221	Manajer Umum Regional	<i>Regional General Manager</i>	
19.	1120	Kepala Keuangan Regional	<i>Regional Chief Financial Officer</i>	
20.	1120	Direktur Bantuan Layanan Kesehatan Regional	<i>Regional Medical Service Director</i>	
21.	1221	Manajer Umum Pusat Bantuan	<i>Assistance General Manager</i>	
22.	1221	Manager Umum Bantuan Layanan Kesehatan	<i>Medical Services General Manager</i>	
23.	1120	Kepala Penjualan dan Pemasaran Regional	<i>Head of Regional Sales and Marketing</i>	
24.	1120	Manajer Regional	<i>Regional Manager</i>	
25.	2431	Penasihat Pemasaran*)	<i>Marketing Advisor*)</i>	

NO.	KODE ISCO/KBJI	NAMA JABATAN		KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
26.	2431	Penasihat Pengendalian Kualitas*)	<i>Quality Control Advisor*)</i>	
27.	2431	Penasihat Penelitian dan Pengembangan*)	<i>Research and Development Advisor*)</i>	
28.	3322	Penasihat Layanan Purna Jual*)	<i>After Sales Service Advisor</i>	
29.	2431	Penasihat Penelitian Pasar*)	<i>Market Research Advisor*)</i>	
30.	3115	Penasihat Permesinan*)	<i>Mechanical Advisor*)</i>	
31.	3115	Penasihat Perawatan Mesin*)	<i>Machine Maintenance Advisor*)</i>	
32.	3113	Penasihat Kelistrikan*)	<i>Electrical Advisor*)</i>	
33.	2411	Penasihat Keuangan*)	<i>Financial Advisor*)</i>	
34.	2431	Penasihat Teknis*)	<i>Technical Advisor*)</i>	
35.	2431	Penasihat Produk*)	<i>Product Advisor*)</i>	
36.	2412	Penasihat Pembelian Barang*)	<i>Purchasing Advisor*)</i>	
37.	2433	Penasihat Penjualan*)	<i>Sales Advisor*)</i>	
38.	2421	Penasihat Teknis Kualitas dan Garansi*)	<i>Quality & Warranty Technical Advisor*)</i>	
39.	2144	Ahli Mesin*)	<i>Mechanical Engineer</i>	
40.	2144	Ahli Perawatan Mesin*)	<i>Mechanical Maintenance Engineer</i>	
41.	2431	Penasihat Manajemen Teknis*)	<i>Technical Management Advisor*)</i>	
42.	2431	Penasihat Jaminan Mutu*)	<i>Quality Assurance Advisor*)</i>	

Keterangan

- *) pekerjaan yang bersifat darurat dan atau sementara
- *International Standard Classification of Occupations*(ISCO)
- Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)